



KR-Sekretariat Kepresidenan
Presiden Joko Widodo dan Fadli Zon saling memberikan salam usai penyerahan Bintang Mahaputera Nararya di Istana Negara Jakarta.

FADLI ZON-FAHRI HAMZAH

Terima Tanda Jasa Kehormatan

JAKARTA (KR) - Penghargaan Tanda Jasa Kehormatan diberikan bagi seseorang yang memiliki jasa terhadap bangsa dan negara dan telah melalui pertimbangan-pertimbangan matang oleh Dewan Tanda Gelar dan Jasa.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai memimpin penganugerahan Tanda Kehormatan Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Kamis (13/8).

"Misalnya, ada pertanyaan mengenai Pak Fahri Hamzah, kemudian Pak Fadli Zon, ya, berlawanan dalam politik, kemudian berbeda dalam politik ini bukan berarti kita ini bermusuhan dalam berbangsa dan bernegara. Ya, inilah yang namanya negara demokrasi," jelas Presiden Jokowi seraya menegaskan berlawanan baik dengan Fahri Hamzah dan Fadli Zon. Sementara itu, Fahri Hamzah me-

nyampaikan, Presiden dalam sistem di Indonesia adalah kepala pemerintahan tapi juga kepala negara. "Pada momen 17-an seperti ini Presiden sebagai kepala negara tentu lebih menonjol menjaga persatuan kita, menjaga simbol-simbol negara kita," ujar Fahri.

Menegaskan pernyataan Presiden, Fahri menyampaikan, sebagai negara demokrasi semua harus bisa memelihara persatuan dan kebersamaan, apalagi situasinya Covid sekarang dan inilah momen untuk mempersatukan bangsa.

Senada dengan Fahri, Fadli Zon menyatakan, penghargaan yang diterimanya adalah penghargaan kepada rakyat yang juga karena bersamasama menjaga demokrasi dari kepala negara dan presiden untuk merawat serta menjaga Indonesia. "Ini sebuah kehormatan karena saya dan sau-

dera Fahri dari pimpinan lembaga tinggi negara DPR yang mewakili rakyat tentu penghargaan ini sebenarnya adalah penghargaan untuk rakyat, kelembagaan perwakilan rakyat artinya juga ini untuk demokrasi kita," urai Fadli Zon.

Pada kesempatan tersebut, Fadli Zon juga menghaturkan ucapan terimakasih atas pengakuan terhadap demokrasi. "Dengan berbagai perbedaan sebenarnya adalah potensi kita untuk maju dan tetap kuat melakukan *check and balance*," ujar Fadli Zon.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memimpin Upacara Penganugerahan Tanda Kehormatan, di Istana Negara Jakarta. Prosesi acara diawali mengumandangkan lagu Indonesia Raya dan kemudian seluruh peserta upacara mengheningkan cipta dipimpin Presiden. (Sim)-d

ANTISIPASI MUNCULNYA KLASTER BARU DI SEKOLAH

DIY Tak Keburu Pelajaran Tatap Muka

YOGYA (KR) - Pemda DIY tidak ingin tergesa-gesa melaksanakan pembelajaran tatap muka di masa pandemi Covid-19 di DIY. Keputusan tersebut guna mengantisipasi munculnya klaster baru penyebaran virus Korona dari sekolah nantinya.

"Kita tidak buru-buru membuka pendidikan tatap muka khususnya anak-anak Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di wilayah DIY. Kita awali dulu pembelajaran tatap muka dari tingkat perguruan tinggi yaitu mahasiswa secara bertahap dan tidak boleh satu kampus itu masuk bareng," jelas Sekda DIY Kadamanta Baskara Aji di Bangsal Kepatihan, Kamis (13/8).

Baskara Aji menyampaikan pembelajaran tatap muka atau luar jaringan (luring) bagi mahasiswa ini akan dilakukan uji coba ter-

lebih dahulu. Jika mahasiswa tersebut selama uji coba pembelajaran tatap muka baik-baik saja, maka akan ditindaklanjuti dengan pembukaan luring di SMA dan seterusnya secara berjenjang dan bertahap.

"Kita akan lakukan evaluasi terlebih dahulu apabila sudah dilakukan uji coba pembelajaran tatap muka di kampus. Jika yang senior sudah baik baru kita buka, namun kalau belum beres ya kita perbaiki," tambahnya.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY ini menegaskan Pemda DIY sudah sampaikan kepada

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti) Wilayah V terkait hasil koordinasi dengan para rektor perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di DIY. Intinya perguruan tinggi yang memang sudah menyiapkan protokol kesehatan dengan baik dipersilakan berkoordinasi dengan L2 Dikti untuk bisa dilakukan dimulainya pembelajaran tatap muka.

"Yang ingin saya sampaikan, tidak boleh seluruh mahasiswa itu datang tetapi bertahap kalau perlu bergantian dengan berkoordinasi dengan pemilik rumah indekos supaya saat mereka datang bisa karantina wajib 14 hari di kosan masing-masing. Kelengkapan infrastruktur protokol kesehatan harus ditegakkan baik di kos maupun kampus," terang Baskara Aji.

Terpisah Kepala Disdikpora DIY Didik Wardaya SE MPd mengungkapkan, kasus positif di

DIY yang masih naik turun menjadi salah satu pertimbangan dari Pemda DIY untuk tidak terburu-buru melaksanakan pembelajaran tatap muka. Untuk itu DIY belum berencana melakukan pembelajaran tatap muka dalam waktu dekat. Karena pembukaan sekolah di tengah pandemi Covid-19 harus melalui tahapan yang ketat. Mulai dari prakondisi, timing, prioritas, koordinasi pusat dan daerah, hingga monitoring dan evaluasi.

"Jadi kalau mau membuka sekolah harus dipastikan terlebih dahulu sekolahnya siap. Begitu pula dengan guru, fasilitas serta harus ada persetujuan dari orangtua siswa. Semua itu kami lakukan untuk mengantisipasi adanya klaster baru yang terjadi di lingkungan sekolah, sehingga penularan Covid-19 dapat dicegah," jelas Didik. (Ria/Ira/Bag)-f

GELAR PERKARA KASUS DJOKO TJANDRA

Bareskrim Polri Undang KPK

JAKARTA (KR) - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perihal gelar perkara kasus dugaan korupsi yang dilakukan Djoko Tjandra. Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango membenarkan lembaganya telah menerima undangan tersebut. "Insya Allah gelarnya tercantum hari Jumat tanggal 14 Agustus," kata Nawawi melalui keterangannya di Jakarta, Kamis (13/8).

Sebelumnya, pada Senin (10/8), Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, KPK belum menerima undangan resmi dari Bareskrim Polri perihal kegiatan gelar perkara dugaan korupsi yang dilakukan Djoko Tjandra. Namun ia memastikan KPK melalui Tim Penindakan akan menghadiri gelar perkara tersebut jika sudah menerima undangan resmi dari Polri.

"Karena ini kegiatan pembahasan soal teknis maka tentu yang akan hadir juga dari Tim Penindakan KPK. Perkembangannya nanti akan kami informasikan lebih lanjut," ucap Ali.

Dalam perkembangan terkini, KPK sudah menerima undangan. Untuk itu, kata Nawawi, KPK telah menunjuk pejabat di Kedepuitan Penindakan untuk menghadiri gelar perkara tersebut.

Selain itu Nawawi menyatakan, sejak awal lembaganya mengapresiasi kerja dari Bareskrim Polri dalam menangani perkara Djoko Tjandra secara terbuka dan transparan. (Ful)-d

PENUMPANG PESAWAT TERUS MENINGKAT

Kapasitas 70 Persen Harus Ditinjau Ulang

JAKARTA (KR) - Pergerakan penumpang pesawat terbang terus meningkat. Gairah masyarakat untuk menggunakan kembali transportasi udara naik signifikan mulai Juni hingga Agustus 2020.

Ketua Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Denon Prawiraatmadja mengakui, peningkatan jumlah penumpang terjadi sejak Pemerintah melakukan pelonggaran regulasi, seperti jangka waktu hasil *rapid test* hingga 14 hari dan penghapusan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) oleh Pemda DKI Jakarta.

Melihat tingginya animo masyarakat untuk kembali terbang tanpa mengurangi aturan protokol kesehatan, Denon berpendapat sudah saatnya Pemerintah meninjau kembali Surat Edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Operasional Transportasi Udara dalam Masa Kegiatan Masyarakat Produktif dan Aman dari Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang dalam masa normal baru maksimal penumpang hanya 70 persen dari kapasitas.

"Pada waktunya, dalam waktu dekat kami akan melakukan komunikasi de-

ngan Kementerian Perhubungan perihal ini (kapasitas maksimal 70 persen)," kata Denon di Jakarta, Kamis (13/8).

Managing Director PT Lion Air Group Daniel Putut menjelaskan, maskapai penerbangan nasional dalam menerapkan operasionalnya selama masa pandemi Covid-19, selalu mengacu pada Surat Edaran Dirjen Perhubungan Udara Nomor 13 Tahun 2020.

Daniel menjelaskan, penerapan protokol kesehatan dimulai saat penumpang melakukan *check in*, yang akan ditanyakan hasil *rapid test*. Begitu calon penumpang akan memasuki pesawat juga dilakukan protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan penumpang diberikan tisu dan *face shield* yang digunakan selama dalam penerbangan. "Nah karena penumpangnya terus meningkat, harusnya maksimal *load factor* hanya 70 persen perlu ditinjau kembali," ujar Daniel Putut.

Direktur Produksi Citilink Indonesia Erlangga Sakti juga berpendapat, seharusnya maksimal keterisian pesawat 70 persen dapat ditinjau kembali. Pasalnya, pada hari dan jam tertentu pada rute-rute tertentu permintaannya bisa di atas 70 persen. (Imd)-d

KASUS LAKALANTAS DI KEBON AGUNG

Terdakwa Dituntut 8 Tahun Penjara

BANTUL (KR) - Tuntutan hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsidair 4 bulan kurungan yang ditujukan kepada terdakwa APS (18), terasa sangat berat bagi Arsyad Yasin, ayahnda terdakwa. Pasalnya korban meninggal bukan karena penganiayaan terdakwa, tetapi disebabkan kecelakaan lalu lintas, bertabrakan dengan sepeda motor lawan arah.

Melalui penasihat hukumnya, Farid Iskandar SH SHI, terdakwa menyiapkan pledoi (pembelaan) yang rencananya disidangkan secara daring, Selasa (18/8) di PN Bantul. "Saya sedih, bahkan kami baru tahu kalau ada korban meninggal saat anak kami ditangkap dan langsung ditetapkan sebagai tersangka pertengahan Januari 2020 lalu," ungkap Arsyad, Kamis (13/8).

Farid Iskandar menjelaskan, kejadian 14 Desember 2019 terkesan dihubungkan dengan kejahatan jalanan (*klithih*) antar-kelompok, "Padahal terdakwa dengan motor Scoopy murni hanya mengejar pengendara motor trail yang menendang dan membuat dirinya jatuh di jalan. Saat fokus mengejar sampai di dekat lapangan Kebon Agung Imogiri, korban Fathur Nizar Raka Dio (17), dengan sepeda motor

Yamaha R15 menghalangi kendaraan terdakwa," jelas Farid.

Karena jarak terlalu dekat dan tak mungkin menghindar, terdakwa kemudian menendang stang motor korban hingga oleng memasuki jalur lawan arah dan bertabrak motor Honda Revo yang dikendarai saksi Khoir Rosyidi. Korban sempat dibawa ke RS dan meninggal setelah 24 hari dirawat karena luka di leher dan tulang ekor.

Sebelumnya, Jaksa Ari Prasetya Panca Atmaja SH MH menjerat terdakwa dengan Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 ayat c UU 35/2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 351 ayat (3) KUHP. "Korban meninggal diakui keluarga karena kecelakaan dan terbukti telah mendapat santunan Jasa Raharja. Seandainya meninggal karena dianiaya terdakwa, keluarga korban tidak akan mendapat santunan. Dengan demikian, tuntutan jaksa tidak menunjukkan rasa keadilan dengan kriminalisasi seolah terdakwa yang bersalah dengan stigma pelaku *klithih*," ucap Farid.

Oleh karena itu, orangtua terdakwa berharap, anaknya yang masih pelajar SMK kelas 3 ini, mendapat keputusan yang seadil-adilnya. (R-4)-d

INDONESIA MAJU

BANK BPD DIY

MERDEKAKAN TRANSAKSIMU!

MENYAMBUT HUT KEMERDEKAAN RI KE-75

BANK BPD DIY mobile

#SemuaJadiMudah

NANTIKAN BERBAGAI PROMO MENARIK!

AKTIFKAN SEKARANG!

© bpddiy | Bank BPD DIY | www.bpddiy.co.id